



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2017/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Imansyah Alias Iman Bin Hatta**
Tempat lahir : Barito Kuala
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 11 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sei Tampung Kel. Lepas RT. 001 Kec. Bakumpai
Kab. Batola
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/VI/2017/Reskrim tanggal 12 Juni 2017;

Terdakwa Imansyah Alias Iman Bin Hatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Mrh tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2017/PN Mrh tanggal 14 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMANSYAH Als IMAN Bin HATTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IMANSYAH Als IMAN Bin HATTA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP Merk MAXTRON model DIAMOND dengan IMEI 15863114020335852 warna putih hitam.

Dikembalikan kepada saksi SRIMULYANI Binti ZAINUDIN.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **IMANSYAH Alias IMAN Bin HATTA** pada Hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 23.30 wita bertempat di warung saksi **SRIMULYANI Binti ZAINUDIN** di Desa Sei Tunjang Rt. 002 Kec. Cerbon Kab. Batola atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 23.30 wita terdakwa datang ke warung yang terletak di desa Sei Tunjang Rt. 002 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala bersama dengan saksi HELMI dan saksi IJUL dengan cara berbonceng bertiga, dan ke warung tersebut selain mewartung untuk minum kopi dan nongkrong sesampainya didalam warung ada melihat handphone sedang di charger diatas meja depan tempat terdakwa duduk, dan kemudian handphone tersebut sempat terdakwa main-mainkan beberapa lama dan oleh si pemiliknya yaitu saksi SRIMULYANI terdakwa ditegur dan handphone tersebut terdakwa kembalikan lagi, selang beberapa menit saat ada kesempatan dan saksi SRIMULYANI menjauh dari tempat duduk terdakwa, handphone tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Selanjutnya terdakwa mengajak saksi HELMI dan saksi IJUL untuk pulang, dan tidak lama kemudian terdakwa bersama Saksi Helmi dan Saksi Ijul pulang dengan cara berboncengan bertiga kemudian saat saksi Srimulyani ingin mencabut charge HP nya ternyata HP saksi Srimulyani sudah tidak ada ditempat dimana saksi Srimulyani mencharge tadi Lalu saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada Sdra HENDY dan RIZAL yang kemudian mencari pengunjung warung yang baru saja meninggalkan warung.

Bahwa terdakwa duduk dekat dengan handphone tersebut dimana letaknya adalah di warung bagian depan sebelah kiri, sedangkan saksi IJUL dan HELMI duduk berdekatan dengan pemilik handphone tersebut serta saksi RIZAL di warung bagian belakang yang terhalang dinding sebelah kanan, dan di warung tersebut kira-kira satu jam lebih pada saat itu keadaan warung ramai namun sebagian banyak orang pada nongkrong diluar warung dan yang didalam cuma terdakwa dan dua temannya saja.



Bahwa kemudian dilakukan pencarian oleh Saksi Rizal dan Saksi Hendy sesampainya di atas jembatan dekat pencucian motor dan mobil (BBC) Marabahan saksi Rizal dan Saksi Hendy berhasil menemukan terdakwa IMAN, saksi IJUL dan Saksi HELMI dan pada saat itu juga saksi Rizal menanyakan HP milik Korban saksi SRIMULYANI namun mereka menjawab tidak tahu, dan saksi Rizal juga menanyakan kepada terdakwa IMAN namun dijawab tidak tahu juga kemudian saksi Rizal curiga dengan gerak gerik terdakwa IMAN dan saksi Rizal mencoba memeriksa terdakwa IMAN setelah itu tiba-tiba HP tersebut terjatuh dari badan terdakwa IMAN yang semula terdakwa simpan didalam saku celana belakang terdakwa pindah dimasukkan kedalam celana dan terjatuh kebawah Selanjutnya saksi Rizal bersama Saksi HENDY membawa terdakwa IMAN, Saksi IJUL dan Saksi HELMI menuju Polsek Cerbon untuk dilakukan interogasi dan Proses lebih lanjut .

Bahwa Barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Handphone merek MAXSTRON model DIAMOND warna putih hitam dengan IMEI 15863114020335852 milik Saksi SRIMULYANI.

Bahwa kondisi handphone tersebut sebelum terdakwa ambil dalam keadaan baik-baik masih bisa digunakan untuk mendengarkan musik dan setelah terjatuh saat terdakwa sembunyi jadi rusak dan kaca layar pecah serta layarnya lepasan.

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut untuk milik sendiri atau terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SRIMULYANI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Srimulyani Binti Zainudin (Alm) mengalami kerugian sebesar + Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN Als HELMI Bin MASHURI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini berhubungan dengan perkara pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 23.30 Wita di warung malam milik saudari Sri Mulyani yang terletak di Desa Sei Tunjang Rt.002 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saudara Imansyah als Iman Bin Hatta.
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam putih.
- Bahwa saksi pada hari kejadian pencurian, saksi bersama saudara Imansyah dan saudara Ijul berada diwarung saudara Sri untuk minum-minum kopi.
- Bahwa, saat saksi berada diwarung, saksi melihat saudara Iman memainkan handphone tersebut sambil mendengarkan musik lalu kemudian ditegur oleh saudara Sri, setelah itu saksi, saudara Ijul dan Terdakwa pergi meninggalkan warung kami pergi menuju ke Marabahan.
- Bahwa, saat diwarung, handphone tersebut terletak diatas meja dekat tempat terdakwa duduk.
- Bahwa, saat diperjalanan menuju Marabahan, ketika berada di jembatan dekat pencucian sepeda motor dan mobil BBC, saksi, saudara Ijul dan Terdakwa diberhentikan oleh 4 (empat) orang yaitu kakak saudari Sri yang bernama Handy, Rizal dan 2 (dua) orang lain yang saksi tidak kenali kemudian saksi, saudara Ijul dan Terdakwa ditanyakan mengenai handphone milik saudari Sri, saksi menjawab tidak tahu, lalu saat akan diperiksa, handphone tersebut terjatuh dari badan terdakwa.
- Bahwa saksi baru tahu terdakwa yang mengambil handphone milik saudari Sri setelah melihat handphone tersebut terjatuh dari badan terdakwa.
- Bahwa, handphone tersebut disembunyikan terdakwa didalam kantong belakang celana saksi.
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta izin dari saudari Sri membawa handphone tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. RIZAL IRWANDA Bin ABDUL HAMID (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini berhubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 23.30 Wita di warung malam milik saudari Sri Mulyani yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sei Tunjang Rt.002 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saudara Imansyah als Iman Bin Hatta.
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam putih.
- Bahwa saksi pada hari kejadian pencurian, saksi datang kewarung saudara Sri.
- Bahwa, saat saksi berada diwarung, saksi melihat ada saudara Helmi, Ijul dan terdakwa diwarung tersebut.
- Bahwa, saksi ada melihat terdakwa memainkan handphone tersebut sambil mendengarkan musik lalu kemudian ditegur oleh saudara Sri.
- Bahwa, setelah saudara Helmi, Ijul dan terdakwa pergi meninggalkan warung sekitar 10 (sepuluh) menit, saudara Sri baru sadar kalau handphonenya sudah tidak ada, lalu saksi pun merasa curiga kalau yang mengambil adalah saudara Helmi, Imansyah atau Ijul yang tadi berada diwarung, lalu saksi bersama saudara Hendy yang merupakan kakak saudara Sri beserta dua orang temannya mengejar saudara Helmi, Imansyah atau Ijul dan bertemu dengan mereka dijembatan dekat pencucian sepeda motor dan mobil BBC.
- Bahwa, saat itu saksi tanyakan kepada saudara Helmi, Imansyah atau Ijul mengenai handphone tersebut, mereka bilang tidak tahu, lalu saksi merasa curiga dengan gerak gerik saudara Imansyah lalu saksi periksa dan handphone tersebut terjatuh dari badan saudara Imansyah, ternyata Imansyah lah yang mengambil handphone tersebut.
- Bahwa, saat diwarung, handphone tersebut terletak diatas meja sambil dicharger dekat tempat terdakwa duduk.
- Bahwa, warung tersebut juga merupakan tempat tinggal dari keluarga saudara Sri.
- Bahwa, handphone tersebut disembunyikan terdakwa didalam kantong belakang celana saksi.
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta izin dari saudara Sri membawa handphone tersebut.
- Bahwa, akibat pencurian tersebut, saudara Sri mengalami kerugian sekitar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mencuri 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam putih.
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita di sebuah warung malam yang terletak di Desa Sei Tunjang Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa, Terdakwa awalnya berada diwarung tersebut untuk minum-minum kopi dan menghirup lem fox bersama rekan saksi yang bernama saudara Ilham dan Ijul.
- Bahwa, saat duduk-duduk diwarung, Terdakwa kemudian melihat ada handphone yang sedang dicharger diatas meja tempat Terdakwa duduk, lalu handphone tersebut Terdakwa mainkan lalu Terdakwa ditegur oleh saudari Sri, kemudian handphone tersebut Terdakwa letakan lagi ditempatnya.
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut setelah saudari Sri mulyani pergi menjauh.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin membawa handphone tersebut.
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa memasukannya kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai.
- Bahwa, setelah memasukan handphone tersebut kedalam kantong, kemudian terdakwa beserta saudara Ilham dan Ijul pergi meninggalkan warung menuju arah Marabahan.
- Bahwa, saat terdakwa berada di jembatan dekat pencucian sepeda motor dan mobil BBC, saat itu terdakwa dan saudara Helmi serta Ijul diberhentikan oleh saudara Hendy dan Rizal serta 2 (dua) orang temannya, lalu ditanyai apakah ada mengambil handphone milik saudari Sri Mulyani, lalu kami bilang tidak ada, dan selanjutnya kami terus ditanya kemudian mau diperiksa sampai akhirnya handphone tersebut terjatuh dari kantong celana terdakwa karena terdakwa panik.
- Bahwa, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa, terdakwa sudah sering kewartung milik saudari Sri tersebut.
- Bahwa, Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa, handphone yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Merk Maxtron model Diamond dengan Imei 15863114020335852 warna putih hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Maxtron model Diamond dengan Imei 15863114020335852 warna putih hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan pencurian.
- Bahwa benar terdakwa mencuri 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam putih milik saudari Sri.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita di sebuah warung malam milik saudari Sri dan Keluarga yang terletak di Desa Sei Tunjang Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa benar Terdakwa awalnya berada di warung tersebut untuk minum-minum kopi dan menghirup lem fox bersama rekan saksi yang bernama saudara Ilham dan Ijul.
- Bahwa benar saat duduk-duduk di warung Terdakwa melihat ada handphone yang sedang dicharger diatas meja tempat Terdakwa duduk, lalu handphone tersebut Terdakwa mainkan lalu Terdakwa ditegur oleh saudari Sri, kemudian handphone tersebut Terdakwa letakan lagi ditempatnya.
- Bahwa benar terdakwa mengambil Handphone tersebut setelah saudari Sri mulyani pergi menjauh.
- Bahwa benar setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa memasukkannya kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai.
- Bahwa benar setelah memasukan handphone tersebut kedalam kantong, kemudian terdakwa beserta saudara Ilham dan Ijul pergi meninggalkan warung menuju arah Marabahan.
- Bahwa benar saat terdakwa berada di jembatan dekat pencucian sepeda motor dan mobil BBC, saat itu terdakwa dan saudara Helmi serta Ijul diberhentikan oleh saudara Hendy dan Rizal serta 2 (dua) orang temannya, lalu ditanyai apakah ada mengambil handphone milik saudari Sri Mulyani, lalu kami bilang tidak ada, dan selanjutnya kami terus ditanya kemudian mau diperiksa sampai akhirnya handphone tersebut terjatuh dari kantong celana terdakwa karena terdakwa panik.
- Bahwa benar kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa benar terdakwa sudah sering kewarung milik saudari Sri tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada meminta izin kepada saudari Sri untuk mengambil handphone tersebut.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa benar handphone yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Merk Maxtron model Diamond dengan Imei 15863114020335852 warna putih hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari;
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Imansyah Alias Iman Bin Hatta. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil Barang



Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (Hoge Raad 12 November 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681, W. 12932).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan, telah nyata pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita di sebuah warung malam milik saudari Sri dan Keluarga yang terletak di Desa Sei Tunjang Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Terdakwa melihat ada handphone yang sedang dicharger diatas meja tempat Terdakwa duduk, lalu handphone tersebut Terdakwa mainkan lalu Terdakwa ditegur oleh saudari Sri, kemudian handphone tersebut Terdakwa letakan lagi ditempatnya, kemudian setelah saudari Sri mulyani pergi menjauh terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukannya kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai kemudian terdakwa beserta saudara Ilham dan Ijul pergi meninggalkan warung menuju arah Marabahan.

Bahwa saat terdakwa berada di jembatan dekat pencucian sepeda motor dan mobil BBC, saat itu terdakwa dan saudara Helmi serta Ijul diberhentikan oleh saudara Hendy dan Rizal serta 2 (dua) orang temannya, lalu ditanyai apakah ada mengambil handphone milik saudari Sri Mulyani, lalu kami bilang tidak ada, dan selanjutnya kami terus ditanya kemudian mau diperiksa sampai akhirnya handphone tersebut terjatuh dari kantong celana terdakwa karena terdakwa panik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim menyimpulkan barang berupa 1 (satu) handphone Merk Maxtron model Diamond dengan Imei 15863114020335852 warna putih hitam memiliki nilai ekonomis, serta telah berpindah tempatnya ke dalam penguasaan Terdakwa. Dengan demikian unsur “mengambil barang” telah terpenuhi.

Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata 1 (satu) handphone Merk Maxtron model Diamond dengan Imei 15863114020335852 warna putih hitam adalah milik saudari Sri Mulyani.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) handphone Merk Maxtron model Diamond dengan Imei 15863114020335852 warna putih hitam tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memilikinya memiliki makna barang yang diambil tersebut akan digunakan sebagaimana kehendaknya layaknya milik sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) handphone Maxtron model Diamond dengan Imei 15863114020335852 warna putih hitam terdakwa pakai untuk dimiliki terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memilikinya, sehingga dapat dengan sekehendaknya menjual dan menikmati barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

- a. bertentangan dengan hukum;
- b. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain;
- c. tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Maxtron model Diamond dengan Imei 15863114020335852 warna putih hitam milik Sri Mulyani adalah tanpa izin pemiliknya. Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, sehingga perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Pada waktu malam hari.

Menimbang, bahwa dengan maksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan peristiwa ini terjadi sekitar jam 23.30 Wita. Waktu tersebut menunjukkan matahari telah terbenam dan belum terbit. Dengan demikian unsur “Pada waktu malam hari” telah terpenuhi.



Ad.6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak.

Menimbang, unsur pasal ini terdapat sub unsur alternatif, yaitu “dalam sebuah rumah” atau “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” atau “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur lainnya. Oleh karena itu, majelis hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang dianggap paling mendekati fakta persidangan terlebih dahulu, yaitu sub unsur “dalam sebuah rumah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Maxtron model Diamond dengan Imei 15863114020335852 warna putih hitam di atas meja didalam disebuah warung yang sekaligus merupakan rumah yang berpenghuni.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “dalam sebuah rumah” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) handphone merk Maxtron model Diamond dengan Imei 15863114020335852 warna putih hitam.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saudari Sri Mulyani.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum; dan

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian harinya. Adapun prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imansyah Alias Iman Bin Hatta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Imansyah Alias Iman Bin Hatta** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP Merk MAXTRON model DIAMOND dengan IMEI 15863114020335852 warna putih hitam;

Dikembalikan kepada saksi SRIMULYANI Binti ZAINUDIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 oleh kami Ardhi Wijayanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H., dan Petrus Nico Kristian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Agung Setyolaksono Atmojo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Ardhi Wijayanto, S.H.,M.Hum.

Petrus Nico Kristian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.